



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/667/2026
TENTANG
TIM PENILAI TINGKAT PUSAT TANDA PENGHARGAAN KABUPATEN/KOTA
BEBAS PASUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penilaian terhadap daerah kabupaten/kota yang memenuhi kriteria penerima tanda penghargaan kabupaten/kota bebas pasung sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1165/2025 tentang Tanda Penghargaan Kabupaten/Kota Bebas Pasung, perlu dibentuk tim penilai tanda penghargaan kabupaten/kota bebas pasung di tingkat pusat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penilai Tingkat Pusat Tanda Penghargaan Kabupaten/Kota Bebas Pasung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1128);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1165/2025 tentang Tanda Penghargaan Kabupaten/Kota Bebas Pasung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENILAI TINGKAT PUSAT TANDA PENGHARGAAN KABUPATEN/KOTA BEBAS PASUNG.
- KESATU : Menetapkan Tim Penilai Tingkat Pusat Tanda Penghargaan Kabupaten/Kota Bebas Pasung dengan susunan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas, Tim Penilai Tingkat Pusat Tanda Penghargaan Kabupaten/Kota Bebas Pasung melaksanakan rapat koordinasi paling sedikit setiap 2 (dua) minggu sekali sejak dilakukan penilaian dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- KETIGA : Pendanaan yang timbul sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan kepada anggaran pendapatan belanja negara dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2026

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/667/2026
TENTANG

TIM PENILAI TINGKAT PUSAT TANDA
PENGHARGAAN KABUPATEN/KOTA
BEBAS PASUNG

TIM PENILAI TINGKAT PUSAT
TANDA PENGHARGAAN KABUPATEN/KOTA BEBAS PASUNG

A. Susunan Tim Penilai Tingkat Pusat Tanda Penghargaan Kabupaten/Kota
Bebas Pasung

Pengarah : Menteri Kesehatan

Penanggung Jawab : Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan
Komunitas

Ketua : Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan

Wakil Ketua : Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang
Disabilitas, Kementerian Sosial

Sekretaris : Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Primer
dan Komunitas

Anggota : 1. Asisten Deputi Peningkatan Akses dan Mutu
Pelayanan Kesehatan, Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan
2. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan
Daerah II, Kementerian Dalam Negeri
3. Direktur Penguatan Kapasitas Hak Asasi
Manusia Masyarakat, Komunitas, dan
Pelaku Usaha, Kementerian Hak Asasi
Manusia
4. Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter
Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia

5. Ketua Pengurus Pusat Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia
 6. Ketua Pengurus Pusat Ikatan Psikolog Klinis Indonesia
 7. Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat
 8. Ketua Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia
 9. Ketua Kelompok Kerja Kesehatan Jiwa
- Sekretariat : 1. Ketua Tim Kerja Eliminasi Pasung Direktorat Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan
2. Ketua Tim Kerja Tata Kelola Gangguan Jiwa dan Napza Direktorat Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan
 3. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen Direktorat Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan

B. Uraian Tugas

1. Pengarah

Memberikan arahan, saran, dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan Penilaian kabupaten/kota bebas pasung.

2. Penanggung Jawab

- a. menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Kesehatan selaku Pengarah terkait kelayakan kabupaten/kota yang sudah dinilai untuk mendapat Sertifikat Bebas Pasung;
- b. menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Kesehatan selaku Pengarah terkait pencabutan Sertifikat Bebas Pasung;
- c. memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penilaian kabupaten/kota bebas pasung;
- d. memberikan bimbingan dalam penyelenggaraan penilaian kabupaten/kota bebas pasung; dan
- e. menyampaikan laporan penyelenggaraan penilaian kabupaten/kota bebas pasung kepada Pengarah.

3. Ketua

- a. menyampaikan rekomendasi kepada Penanggung Jawab terkait kelayakan kabupaten/kota yang sudah dinilai untuk mendapat Sertifikat Bebas Pasung;
- b. menyampaikan rekomendasi kepada Penanggung Jawab terkait pencabutan Sertifikat Bebas Pasung;
- c. memberikan arahan dalam penyelenggaraan penilaian kabupaten/kota bebas pasung kepada seluruh anggota dan sekretariat;
- d. melakukan verifikasi dan penilaian terhadap daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh kepala dinas kesehatan provinsi tentang pemenuhan persyaratan bebas pasung untuk mendapatkan Sertifikat Bebas Pasung dari Menteri Kesehatan bersama anggota; dan
- e. melaporkan kepada penanggung jawab mengenai hasil pelaksanaan penilaian bebas pasung di seluruh wilayah Indonesia.

4. Wakil Ketua

- a. membantu tugas ketua dalam penyelenggaraan penilaian kabupaten/kota bebas pasung;
- b. memberikan masukan dan pertimbangan strategis kepada Ketua dalam pengambilan keputusan pada penyelenggaraan penilaian kabupaten/kota bebas pasung; dan
- c. membantu ketua dalam pemberian data warga binaan/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang dirawat di panti sosial yang diampu oleh Kementerian yang menyelenggarakan bidang sosial dan milik swasta.

5. Sekretaris

- a. mengoordinasikan kepada sekretariat untuk fasilitasi pelaksanaan penilaian bebas pasung di seluruh wilayah Indonesia;
- b. membantu Ketua dan Wakil Ketua di bidang tugasnya;
- c. menyusun rencana program dan kegiatan sekretariat;
- d. melakukan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan;

- e. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, penyusunan program, pelaksanaan tertib administrasi, data dan informasi;
- f. melaksanakan tata usaha umum lingkup sekretariat;
- g. memberi saran dan masukan kepada Ketua dan Wakil Ketua dalam penyelenggaraan penilaian kabupaten/kota bebas pasung;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan penilaian kabupaten/kota bebas pasung tugas kepada Ketua.

6. Anggota

- a. mengidentifikasi dan mengelola dokumen dari Tim Penilai Provinsi;
- b. mengoordinasikan penyelenggaraan penilaian kabupaten/kota bebas pasung antar Tim Penilai Provinsi, Tim Penilai Kabupaten/kota maupun dengan pihak terkait lainnya;
- c. melakukan verifikasi dan penilaian terhadap daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh kepala dinas kesehatan daerah provinsi tentang pemenuhan persyaratan bebas pasung kepada Koordinator;
- d. melaporkan kepada Ketua mengenai hasil pelaksanaan bebas pasung di seluruh wilayah Indonesia; dan
- e. melaksanakan urusan lain yang bersifat teknis terhadap persiapan dan pelaksanaan seluruh kegiatan penyelenggaraan penilaian kabupaten/kota bebas pasung.

7. Sekretariat

Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan seluruh kegiatan penyelenggaraan penilaian kabupaten/kota bebas pasung yang bersifat administrasi.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003